

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum diberikan untuk melindungi lingkungan dari kegiatan kelapa sawit yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran. Bentuk perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan pabrik kelapa sawit PT. Mustika Sembuluh di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif. Bentuk perlindungan preventif yang diberikan adalah dengan pengawasan, pembinaan/monitoring dan penyediaan lahan hijau berupa taman. Sedangkan perlindungan represif yang diberikan adalah sanksi administrative berupa pemulihan fungsi lingkungan. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh PT. Mustika Sembuluh sudah sangat baik. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah dalam melakukan pengawasan adalah kurangnya sumber daya manusia sehingga dalam melakukan kegiatan pengawasan tidak dapat dilakukan

secara maksimal. Adapun dalam melakukan perlindungan hukum secara represif, Pemerintah harus melakukan tes terhadap lingkungan yang diduga terjadi pencemaran. Tes dilakukan dengan mengambil sampel dan kemudian sampel dikirim ke Pusat. Hal ini membutuhkan waktu sehingga Pemerintah tidak dapat memberikan sanksi administratif sebelum hasil dikeluarkan. Perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Kotawaringin Timur selama ini dirasa kurang efektif karena kurangnya tenaga kerja di Dinas Lingkungan pada bagian yang khusus mengurus pengawasan dan penegakan Hukum. Sampel yang dikirim ke Laboratorium Daerah dan menunggu hasil selama kurang lebih satu bulan membuat pemberian sanksi administratif terhambat.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan perlindungan hukum adalah sebagai berikut:
  - a. Luas perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur sekitar 410.833,37 Ha menyebabkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan, pembinaan atau *monitoring*.
  - b. Kendala dari aspek sumber daya manusia. Tenaga kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur khususnya bagian Pengawasan dan Penegakan Hukum sangatlah kurang. Perlu adanya

penambahan jumlah tenaga kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur

- c. Kendala dari aspek akses jalan. Perusahaan Kelapa Sawit beberapa ada yang terletak di sekitar Dinas Lingkungan Hidup. Namun sebagian lainnya berada jauh dari Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu jalanan yang rusak dan belum adanya perbaikan infrastruktur menyebabkan Dinas Lingkungan Hidup mengalami kendala untuk mencapai beberapa perusahaan kelapa sawit.

## **B. Saran**

1. Perusahaan Kelapa Sawit khususnya yang memiliki pabrik pengolahan buah kelapa sawit harus melakukan perawatan secara berkala dan rutin terhadap Instalasi Pengolahan Limbah Air (IPAL) sehingga potensi pencemaran limbah sawit berkurang.
2. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur harus menambah sumber daya manusia dalam hal ini tenaga kerja agar lebih dapat menjangkau semua perusahaan sawit yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur membutuhkan tenaga profesional yang dapat melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit sehingga dapat meminimalisir terjadinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup akibat kegiatan kelapa sawit.

## Daftar Pustaka

### Buku:

Arifin, S. (2012). *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: PTSOFMEDIA.

Daryanto, & Suprihatin, A. (2013). *Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gava Media.

Mertokusumo, S. (2006). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti

Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Salim, E. (1983). *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Mutiara.

Wibisana, A. G. (2018). *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Menteri Pertanian nomor 98 Permentan /OT.140/9 /2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Peraturan Presiden nomor 61 tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 5 tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Usaha Perkebunan Berkelanjutan.

### **Website Internet:**

Cecep Risnandar, Top 10 Negara Penghasil Sawit Terbesar, Hlm.1, <https://jurnalbumi.com/top/negara-penghasil-sawit/>, diakses 15 Januari 2020.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah 2013-2017, Hlm.1, <https://kalteng.bps.go.id/dynamictable/2019/05/16/299/luas-areal-dan-produksi-kelapa-sawit-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-kalimantan-tengah-2013-2017.html>, diakses pada 2 Agustus 2019.

<https://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum-2.html>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2019, pada pukul 04.00 WIB.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2019, pada pukul 04.00 WIB.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada 8 Agustus 2019, pada pukul 12.07 WIB.

<https://lingkunganhidup.co/pengertian-lingkungan-hidup/>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2019, pada pukul 12.05 WIB.

<http://www.gultomlawconsultants.com/ketentuan-terbaru-izin-usaha-perkebunan/>, diakses pada 10 Agustus 2019 pada pukul 15.55 WIB

<http://kamusbahasaindonesia.org/kelapa%20sawitKamusBahasaIndonesia.org>, diakses pada 23 September 2019 pada pukul 15.23 WIB

<https://ilmulingkungan.com/pengertian-limbah/>, diakses pada 29 September 2019 pada pukul 17.15 WIB.